

**PERATURAN KEPALA  
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR : KEP. 017 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN SYARAT PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
TERHADAP KEGIATAN TERTENTU  
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi dan Geofisika, perlu menetapkan Tata Cara dan Syarat Pengenaan Tarif Terhadap Kegiatan Tertentu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Meteorologi dan Geofisika;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.15 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Badan Meteorologi dan Geofisika;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG TATA CARA DAN SYARAT PENGENAAN TARIF RP.0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Kewajiban/komitmen internasional adalah kegiatan pertukaran data dan informasi di bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berlaku secara internasional.
3. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
5. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Kepala Unit Pelayanan adalah Sekretaris Utama untuk di Kantor Pusat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk di daerah.
7. Unit Pelayanan adalah unit pelayanan jasa di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis.
8. Wajib bayar adalah orang pribadi atau Badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut peraturan perundang-undangan.

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

#### Pasal 2

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis PNBP yang berasal dari penerimaan BMKG dapat dikenakan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang merupakan kewajiban/komitmen internasional;
  - b. kegiatan penanggulangan bencana;
  - c. kegiatan pelayanan umum yang disebarluaskan melalui media massa;
  - d. kegiatan sosial;
  - e. kegiatan keagamaan;
  - f. kegiatan pertahanan keamanan;
  - g. kegiatan pendidikan dan penelitian non komersial; dan
  - h. kegiatan pemerintahan baik daerah maupun pusat atas kerjasama dengan BMKG.

#### Pasal 3

- (1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara wajib bayar mengajukan surat permohonan, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, kepada Kepala Unit Pelayanan untuk mendapat persetujuan.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. jadwal kegiatan;
  - b. batasan lokasi/wilayah kegiatan; dan
  - c. deskripsi jasa informasi yang diminta.
- (3) Khusus untuk kegiatan penanggulangan bencana, surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan setelah kegiatan dilaksanakan.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) terhadap kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk kegiatan:
- a. yang merupakan kewajiban/komitmen internasional antara lain *World Meteorological Organization (WMO)*, *Safety of Life at Sea (SOLAS)*, *Comprehensive Test Ban Treaty Organisation (CTBTO)*, dan *Tsunami Early Warning System (TEWS)*;
  - b. penanggulangan bencana, dengan melampirkan surat perintah tugas, antara lain *Search and Rescue (SAR)*, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan/atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
  - c. pelayanan umum yang disebarakan melalui media massa, dengan melampirkan surat pernyataan non komersial;
  - d. sosial, dengan melampirkan surat permintaan layanan minimal disetujui camat wilayah setempat;
  - e. keagamaan, dengan melampirkan pernyataan tidak menyalahgunakan informasi yang diberikan dan ditandatangani oleh pimpinan yang bertanggung jawab di bidang keagamaan setempat;
  - f. pertahanan dan keamanan, dengan melampirkan Surat Perintah dari pimpinan instansi yang bersangkutan;

- g. pendidikan dan penelitian non komersial, dengan melampirkan:
1. surat pengantar dari Rektor/Dekan/Ketua Jurusan pada Universitas/Fakultas yang bersangkutan;
  2. proposal penelitian berisi maksud dan tujuan penelitian;
  3. surat pernyataan tidak digunakan untuk kepentingan lain dari pemohon tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
  4. surat pernyataan kesediaan menyerahkan salinan hasil penelitian dari pemohon tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- h. pemerintahan, baik daerah maupun pusat melalui kerjasama dengan BMKG:
1. mempunyai MOU dengan BMKG yang masih berlaku; dan
  2. dalam kesepakatan pelaksanaan MOU disebutkan pemanfaatan data dan informasi BMKG.

#### Pasal 5

Pengajuan surat permohonan jasa terhadap kegiatan tertentu hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk kegiatan yang sama.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2009

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

**Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.**  
**NIP. 19510805 197912 2 001**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama BMKG;
2. Para Deputi di lingkungan BMKG;
3. Inspektur BMKG;
4. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BMKG.

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BMKG  
NOMOR : KEP.017 TAHUN 2009  
TANGGAL : 19 Oktober 2009**

---

**CONTOH SURAT PERMOHONAN**

.....  
Nomor : Kepada Yth.  
Lampiran : Kepala Unit Pelayanan .....  
Perihal : Permohonan Tarif Nol Rupiah .....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Nama instansi/perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Telp. .... HP .....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah) atas PNBPN untuk:

Kegiatan : .....  
Jenis data : .....  
Periode : .....  
Lokasi/wilayah : .....

Demikian permohonan kami. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

( Nama Pemohon )  
.....

**KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

ttd.

**Dr. Ir. SRI WORO B. HARIJONO, M.Sc.  
NIP. 19510805 197912 2 001**